



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, tempat kediaman di DESA SIDOWUNGU RT. 12 RW. 3, Sidowungu, Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Gs tanggal 04 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan laki-laki bernama **Achmad Rifai bin Yatim**, pada tanggal 21 Juni 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 302/87/VI/2002, namun pada tanggal 21 Juni 2002, antara Pemohon dan **Achmad Rifai bin Yatim** telah bercerai di Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2015, dan saat ini **Achmad Rifai bin Yatim** tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti sesuai dengan surat keterangan ghoib Nomor : 470/155/437.111.06/2024 tanggal 8 Maret 2024 dari Kepala Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Hal 1 dari 13 hal, Pen. No. 79/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama **Nur Lailatul Mufida binti Achmad Rifai**, lahir di Bangkalan 24 Agustus 2007 (umur 16 tahun 7 bulan), NIK 3526146408070001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, status Perawan, alamat di Dusun Sidowungu, RT.012 RW.03, Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

dengan calon suaminya:

Nama **Cahya Prayogi bin Hartono**, lahir di Gresik 5 Juni 1999 (umur 24 tahun 9 bulan), NIK 3525080506990001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Kontruksi) status Jejaka, alamat di Desa Mojowuku, RT 016 RW 06, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;

3. Bahwa maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Nomor B-07/Kua.13.19.15/Pw.01/01/2024, tanggal 09 Januari 2024, oleh karena saat ini anak Pemohon (calon istri) baru berumur 16 tahun 7 bulan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan / pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, bahkan berdasarkan pemeriksaan medis sekarang anak Pemohon **telah hamil 6 bulan** akibat hubungan biologis anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan, jika tidak dinikahkan Pemohon sangat khawatir akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab maupun susuan, serta tidak ada

Hal 2 dari 13 hal, Pen. No. 79/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halanangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Kontruksi dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

8. Bahwa calon suami dan keluarganya telah melamar anak Pemohon tersebut, Pemohon dan orang tua calon suami (calon besan) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir dan batin;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Dispensasi Kawin mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan segera memanggil Pemohon dan calon suami anak Pemohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Nur Lailatul Mufida binti Achmad Rifai**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Cahya Prayogi bin Hartono**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya hadir di persidangan;

Hal 3 dari 13 hal, Pen. No. 79/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/ penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim Tunggal menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, kemudian dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahakan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Nur Lailatul Mufida binti Achmad Rifai, umur 16 tahun 7 bulan, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, alamat Dusun Sidowungu, RT.012 RW.03, Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 16 tahun 7 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Cahya Prayogi bin Hartono sejak 3 (tiga) tahun lamanya
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini ia sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Hal 4 dari 13 hal, Pen. No. 79/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Cahya Prayogi bin Hartono, umur 24 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Kontruksi), alamat Desa Mojowuku, RT 016 RW 06, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon yang bernama Nur Lailatul Mufida binti Achmad Rifai sejak 3 (tiga) tahun lamanya
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini calon istri sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan yang bernama Hartono bin Cipkasan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Mojowuku, RT 016 RW 06, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , Nomor 3525134906850001, tanggal 30 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal 5 dari 13 hal, Pen. No. 79/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 302/87/VI/2022, tanggal 21 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-07/Kua.13.19.15/Pw.01/01/2024, tanggal 9 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Menganti, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi Surat Pengantar Nikah, Nomor 474.2/82/437.111.06/2023 tanggal 9 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidowungu Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Surat Pengantar Nikah, Nomor 427.02/53/473.110.10/2023 tanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojowuku Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Lailatul Mufida, Nomor: 005056/IST/2007, tanggal 6 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cahya Prayogi, Nomor: 8885/D/2010, tanggal 5 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik, bukti

Hal 6 dari 13 hal, Pen. No. 79/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Ijazah atas nama Nur Lailatul Mufida, tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Sekolah Negeri 239 Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Ijazah atas nama Cahya Prayogi, tanggal 14 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedamean Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Nur Lailatul Mufida, Nomor 445/A/506/437.52.25/2024, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Menganti Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Cahya Prayogi, Tanggal 16 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Slempit Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

B.SAKSI:

Saksi 1. **Sinta Dewi binti Kolib**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 008 RW. 002, Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;

Hal 7 dari 13 hal, Pen. No. 79/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah dilamar;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2. **Akwar Dwi Peratiwi binti Sapuan**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 017 RW. 006, Desa Mojowuku, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga calon menantu Pemohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah dilamar;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;

Hal 8 dari 13 hal, Pen. No. 79/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gresik untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki

Hal 9 dari 13 hal, Pen. No. 79/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Cahya Prayogi bin Hartono sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal 10 dari 13 hal, Pen. No. 79/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Cahya Prayogi bin Hartono, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 16 tahun 7 bulan
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 6 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan

Hal 11 dari 13 hal, Pen. No. 79/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 6 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Hal 12 dari 13 hal, Pen. No. 79/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Nur Lailatul Mufida binti Achmad Rifai) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Cahya Prayogi bin Hartono) ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami SUDILIHARTI, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

SUDILIHARTI, S.HI.

Panitera Pengganti,

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Pen. No. 79/Pdt.P/2024/PA.Gs